

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

A S L I

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 25-01-31/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa/Calon Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI <i>Termohon</i>
NOMOR <i>25</i>PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: <i>Selasa</i>
TANGGAL	: <i>9 Juli 2019</i>
JAM	: <i>16:24</i>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 272/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Zahru Arqom, S.H., M.Lit | NIA : 02.11294 |
| 2. Imam Munandar, S.H., M.H. | NIA : 13.00338 |
| 3. Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H. | NIA : 14.02073 |
| 4. Akhmad Jazuli, SH, M.H. | NIA : 00.12190 |
| 5. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H.,
MH.Li | NIA : 11.10054 |
| 7. Muhammad Adi Sunata, S.H. | NIA : 12.00040 |
| 8. Herlin Susanto, S.H. | NIA : 13.00298 |
| 9. Nora Herlianto, S.H. | NIA : 10.02186 |
| 10. Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M..H. | NIA : 19.01290 |
| 11. Yuni Iswantoro, S.H. | NIA : 18.00843 |
| 12. M. Mukhlasir. R.S.K, S.H. | NIA : 18.00802 |
| 13. Bagus Setiawan, S.H. | NIA : 19.01189 |
| 14. Ahmad Ali Fahmi, S.H. | NIA : 12.00053 |
| 15. Muhammad Arifudin, S.H. | NIA : 13.01651 |
| 16. Wilhelmus Rio Resandhi, S.H. | NIA : 18.01964 |

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Kesemuanya adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 25-01-31/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa/Calon Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran administratif di TPS 7 Kelurahan Urimeseng, Kecamatan Nusaniwe yaitu berupa kelalaian Termohon yang telah memberikan kesempatan kepada 4 (empat) orang yang tidak berdomisili di sekitar TPS 7 dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb untuk melakukan pencoblosan (mengggunakan hak pilih) surat suara Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPD, dan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi di TPS 7, yang dinilai oleh Pemohon dapat mengakibatkan terjadi penggelembungan suara, sehingga Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), maka menurut Pemohon tidak tepat apabila permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, karena berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang berkaitan dengan keputusan pelaksanaan PSU ini bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran administratif di TPS 2 Kelurahan Urimeseng, Kecamatan Nusaniwe, yaitu berupa kelalaian Termohon yang telah memberikan kesempatan kepada 1 (satu) orang yang tidak berdomisili di sekitar TPS 2 dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb untuk melakukan pencoblosan (mengggunakan hak pilih) surat suara

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPD, dan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi, dan Pemilihan DPRD Kota Ambon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), maka menurut Pemohon tidak tepat apabila permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, karena berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang berkaitan dengan keputusan pelaksanaan PSU ini bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran administratif di TPS 1 Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, yaitu berupa kelalaian Termohon yang telah memberikan kesempatan kepada 2 (dua) orang yang tidak berdomisili di sekitar TPS 1 dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb untuk melakukan pencoblosan (menggunakan hak pilih) surat suara Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPD, dan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi, dan Pemilihan DPRD Kota Ambon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), maka menurut Pemohon tidak tepat apabila permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, karena berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang berkaitan dengan keputusan pelaksanaan PSU ini bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan penambahan suara pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan kepada calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Mumin Refre sebesar 114 suara di TPS 1 Desa Bombay, Kecamatan Kei Besar, menurut Termohon persoalan ini seharusnya diselesaikan melalui prosedur penyelesaian sebagaimana di atur dalam Pasal 378 dan Pasal 394 UU Pemilu, dan bukan melalui penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

b. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

c. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

d. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 halaman 8 yang menyatakan terdapat perbedaan selisih suara perhitungan antara Pemohon dengan Termohon yang menurut Pemohon telah merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan 1, menurut Termohon dalil tersebut tidak diuraikan secara jelas dan lengkap mengenai jumlah perbedaan selisih perhitungan suara yang dimaksud oleh Pemohon;
- 2) Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran administratif di TPS 7 Kelurahan Urimeseng, Kecamatan Nusaniwe yaitu berupa kelalaian Termohon yang telah memberikan kesempatan kepada 4 (empat) orang yang tidak berdomisili di sekitar TPS 7 dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb untuk melakukan pencoblosan, menurut Termohon dalil tersebut tidak cermat, lengkap, dan jelas, karena Pemohon tidak menguraikan secara rinci mengenai identitas 4 (empat) orang yang dimaksud telah melakukan pencoblosan di TPS 7, serta tidak menguraikan kronologi dugaan pelanggaran tersebut secara rinci, terutama mengenai waktu kejadian berlangsung;
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran administratif di TPS 2 Kelurahan Urimeseng, Kecamatan Nusaniwe, yaitu berupa kelalaian Termohon yang telah memberikan kesempatan kepada 1 (satu) orang yang tidak berdomisili di sekitar TPS 2 dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb untuk melakukan pencoblosan, menurut Termohon dalil tersebut tidak cermat, lengkap, dan jelas, karena Pemohon tidak menguraikan secara rinci mengenai identitas 1 (satu) orang yang dimaksud telah melakukan pencoblosan di TPS 2, serta tidak menguraikan kronologi dugaan pelanggaran tersebut secara rinci, terutama mengenai waktu kejadian berlangsung;
- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran administratif di TPS 1 Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, yaitu berupa kelalaian Termohon yang telah memberikan kesempatan kepada 2 (dua) orang yang tidak berdomisili di sekitar TPS 1 dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb untuk melakukan pencoblosan, menurut Termohon dalil tersebut tidak cermat, lengkap, dan jelas, karena Pemohon tidak menguraikan

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

secara rinci mengenai identitas 2 (dua) orang yang dimaksud telah melakukan pencoblosan di TPS 1, serta tidak menguraikan kronologi dugaan pelanggaran tersebut secara rinci, terutama mengenai waktu kejadian berlangsung;

- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 7 Kelurahan Urimeseng, di TPS 2 Kelurahan Urimeseng, dan di TPS 1 Kelurahan Silale, memengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon untuk DPRD Provinsi Maluku, menurut Termohon hal tersebut merupakan asumsi dan pengandaian Pemohon yang tidak memiliki dasar dan terkesan menggiring opini seolah-olah apabila terdapat PSU dapat memengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon, dan jika tidak ada PSU tidak akan memengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon. Padahal jumlah pemilih sangat banyak dan tidak ada jaminan pula apabila diselenggarakan PSU kemudian otomatis menjadikan Pemohon bertambah suara dan perolehan kursinya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI MALUKU

2.1.1. DAPIL MALUKU 1

- 2.1.1.1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

2.1.1.2. Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

2.1.1.3. Bahwa mengenai Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Termohon telah bertindak benar dengan tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang karena memang tidak sesuai dengan syarat-syarat sesuai ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2019.

2.1.2.DAPIL MALUKU 6

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

a) **Persandingan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi menurut Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi**

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	MUMIN REFRA, SH	3.020	2.906	114
2	EMANUEL RAHAIL, SE,.MSi	2.964	2.964	0

b) **Jumlah perolehan suara menurut Pemohon pada TPS 01, 02 dan 03 Desa Bombay**

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA DI BOMBAY		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

	PROVINSI			
1	MUMIN REFRA,.SH	115	1	114
2	EMANUEL RAHAIL,.S E,.M.Si	7	7	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 17 (tujuh belas) sampai dengan halaman 18 (delapan belas) dalam permohonan Pemohon, mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Maluku Tenggara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan 6 Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang meliputi:

No	TPS	Desa	Kecamatan	Keterangan
1	01	Bombay	Kei Besar	adalah tidak benar
	02	Bombay	Kei Besar	adalah tidak benar
	03	Bombay	Kei Besar	adalah tidak benar

- 2) Bahwa mengenai selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon sebagaimana tersebut diatas menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARA DI BOMBAY	
		TERMOHON	PEMOHON
1.	MUMIN REFRA,.SH	115	115
2.	EMANUEL RAHAIL,.SE,.M.Si	7	7

- 3) Bahwa Termohon pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Kei Besar, tidak melakukan penambahan suara kepada Calon PKB Nomor Urut 1 atas nama Mumin Refra, SH sebanyak 114 (seratus empat belas) suara pada Desa Bombay, jumlah suara tersebut sesuai dengan perolehan suara pada TPS 01, 02 dan 03 Desa Bombay sebagaimana

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

pada Form. Model DA1-DPRD Provinsi (**bukti Form. Model DA1-DPRD Provinsi**);

- 4) Bahwa dalil pada halaman 18 (delapan belas) angka 2, mengenai jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi PKB nomor urut 1 atas nama Mumin Refra,.SH pada TPS 01, 02 dan 03 Desa Bombay sebagaimana dalam Form Model DA1 DPRD Provinsi adalah sebagai berikut:

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	SUARA SAH
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	MUMIN REFRA,.SH	115
2.	EMANUEL RAHAIL,.SE,.M.Si	7
3.	FLORIDA MANGAR	0
4.	OBED BARENDS,.S.Sos,.M.Si	0
5.	DJUMAHIR WADUBUN,. SE	0
6.	ROSA DELIMA LEFTUNGUN	1
7.	YAKBET JAMCO	1
8.	HALIKRUMKEL,. S.Sos	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	124

- 5) Bahwa mengenai jumlah perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Provinsi PKB nomor urut 1 atas nama Mumin Refra,SH pada setiap TPS 01, 02 dan 03, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah suara di TPS 01 Desa Bombay yang diperoleh Calon PKB Nomor Urut 1 atas nama Mumin Refra, SH berdasarkan Form Model C-1 DPRD Provinsi (**bukti Form. Model C-1 DPRD Provinsi**) sebanyak 21 suara dengan rincian sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK DAN CALON	SUARA SAH
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	MUMIN REFRA,.SH	21
2.	EMANUEL RAHAIL,.SE,.M.Si	2
3.	FLORIDA MANGAR	0
4.	OBED BARENDS,.S.Sos,.M.Si	0

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

5.	DJUMAHIR WADUBUN,. SE	0
6.	ROSA DELIMA LEFTUNGUN	1
7.	YAKBET JAMCO	0
8.	HALIK RUMKEL,S.Sos	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	24

- b. Jumlah suara di TPS 02 Desa Bombay yang diperoleh Calon Anggota DPRD Provinsi PKB Nomor Urut 1 atas nama Mumin Refra, SH berdasarka (**bukti Form. Model C-1 DPRD PROVINSI**) sejumlah 14 suara dengan rincian sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK DAN CALON	SUARA SAH
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	MUMIN REFRA,.SH	14
2.	EMANUEL RAHAIL,.SE,.M.Si	4
3.	FLORIDA MANGAR	0
4.	OBED BARENDS,.S.Sos,.M.Si	0
5.	DJUMAHIR WADUBUN,. SE	0
6.	ROSA DELIMA LEFTUNGUN	0
7.	YAKBET JAMCO	1
8.	HALIK RUMKEL,. S.Sos	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	18

- c. Jumlah suara di TPS 03 Desa Bombay yang diperoleh Calon PKB Nomor Urut 1 atas nama Mumin Refra, SH berdasarka (**bukti Form. Model C-1 DPRD PROVINSI**) sejumlah 80 suara dengan rincian sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK DAN CALON	SUARA SAH
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	MUMIN REFRA,.SH	80
2.	EMANUEL RAHAIL,.SE,.M.Si	1
3.	FLORIDA MANGAR	0
4.	OBED BARENDS,.S.Sos,.M.Si	0
5.	DJUMAHIR WADUBUN,. SE	0
6.	ROSA DELIMA LEFTUNGUN	0

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

7.	YAKBET JAMCO	1
8.	HALIK RUMKEL,. S.Sos	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	82

- 6) Bahwa total jumlah suara sah calon anggota DPRD Provinsi PKB Nomor urut 1 atas nama Mumin Refra, SH dari TPS 01, 02 dan 03 diatas adalah sebanyak **115 (seratus lima belas)** suara sebagaimana Form Model C-1DPRD Provinsi (**bukti Form. Model C-1 DPRD Provinsi**);
- 7) Bahwa pada tahap rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kei Besar ada keberatan saksi partai politik karena adanya perbedaan hasil C1 yang dipegang oleh PPK, saksi parpol dan Panwaslu Kecamatan Kei Besar. Yang kemudian dilakukan pemeriksaan kembali pada hasil C1 dengan menggunakan C1 Plano, namun saksi dan Panwaslu tetap berkeberatan sehingga dilakukan penghitungan ulang surat suara;
- 8) Bahwa dikarenakan terjadi perbedaan/selisih hasil C1 tersebut, Panwaslu Kecamatan Kei Besar merekomendasikan melakukan penghitungan ulang surat suara DPRD Provinsi, guna memberikan kepastian hukum kepada saksi partai politik, dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanuti dengan melakukan penghitungan ulang suara DPRD Provinsi;
- 9) Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang, diketahui terdapat perbedaan, maka Termohon langsung melakukan koreksi pada C1 Hologram dengan mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar kemudian dibubuhi paraf oleh PPK, Panwaslu kecamatan dan saksi;
- 10) Bahwa hasil DA1 DPRD Provinsi Kecamatan Kei Besar untuk Desa Bombay TPS 01 dan 02 adalah berdasarkan C1 Hologram yang dikoreksi setelah penghitungan ulang surat suara pada saat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Kei Besar;
- 11) Bahwa pada Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara tidak dilakukan penambahan suara terhadap calon PKB Nomor urut 1 atas nama Mumin Refra,SH, yang selanjutnya hasil Form. Model DB1-DPRD Provinsi diinput sesuai dengan Form. Model DA1 DPRD Provinsi

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Kecamatan Kei Besar yang telah ditanda tangani oleh PPK,
Panwaslu kecamatan dan Saksi Parpol, termasuk saksi PKB.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li



Imam Munandar, S.H.,
M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,
MH.



M. Mukhlisir. R.S.K, S.H.



Yuni Iswantoro, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.



Akhmad Jazuli, S.H., M.H.



Viktor Santoso Tandiasa,
S.H., M.H.




Ngurah Anditya Ari Firnanda,
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.




Nora Herlianto, S.H.


TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA


Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,
M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.